



PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2018/PADgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Azwar bin Ilyas, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Yuliana binti Gaspar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 621/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 13 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab/paman (Alimin) dan dihadiri

Halaman1 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



saksi nikah yang bernama 1. Makmur dan 2. Zainuddin dengan mas kawin berupa Rp110.000,- tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Azka Alghifari, umur 1 tahun 3 bulan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2016.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I I (Azwar bin Ilyas) dengan Pemohon II (Yuliana binti Gaspar) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER:

Halaman2 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 16 Juli 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, kecuali pada petitem permohonan Pemohon dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga petitem permohonan para Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I I (Azwar bin Ilyas) dengan Pemohon II (Yuliana binti Gaspar) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan buktidua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Alimin bin Dohara**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena keduanya belum pernah bercerai.
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II.

Halaman3 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, umur 29 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah paman Pemohon II bernama Alimin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makmur dan Zainuddin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab atau darah, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi berkas pendaftaran nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Hendarto bin Suarmin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.

Halaman4 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena keduanya belum pernah bercerai.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, umur 29 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah paman Pemohon II bernama Alimin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makmur dan Zainuddin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab atau darah, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi berkas pendaftaran nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Halaman5 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 16 Juli 2018 dan mengumumkannya melalui <http://www.padonggala.go.id>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Alimin dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Makmur dan Zainuddin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman6 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II beresesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Alimin, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Makmur dan Zainuddin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi berkas pendaftaran nikah.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan Pemohon I I (Azwar bin Ilyas) dengan Pemohon II (Yuliana binti Gaspar) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam

Halaman9 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Azwar bin Ilyas) dengan Pemohon II (Yuliana binti Gaspar) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Shiyamus Shidqi,S.HI.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Shiyamus Shidqi,S.HI.,M.H.

Halaman10 dari 11_Put. No. 621/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)